

# IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Edy Haryata<sup>1</sup> , DB. Paranoan<sup>2</sup>, Rita Kalalinggi<sup>3</sup>

## Abstrak

*Keberadaan dan peran Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) semakin hari semakin diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif, sehingga untuk lebih memantapkan perannya tersebut Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2011 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda). Dalam rangka melaksanakan kebijakan tersebut, Provinsi Kalimantan Timur juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 82 Tahun 2011 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Kalimantan Timur dan diwujudkan dengan membentuk TIM Kominda Provinsi Kalimantan Timur. Secara umum tugas TIM Kominda adalah Membantu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengkompilasi dan mengkoordinasikan informasi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ketahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat (Ipoleksosbudkamtibmas) yang berpengaruh terhadap segala aspek yang dapat menjadikan hambatan, gangguan dan ancaman kondisi yang kondusif terhadap kebijakan politik Dalam Negeri di Daerah. Faktor – Faktor penghambat dalam implementasi Permendagri No.16 Tahun 2011 diantaranya adalah belum adanya sosialisasi kepada masyarakat, masih rendahnya kemampuan dan pengetahuan tentang “keintelijen” bagi sebagian anggota Kominda dan belum adanya pembagian tugas secara jelas diantara anggota Tim Kominda.*

**Kata Kunci :** *Implementasi, Kominda.*

## Pendahuluan

Dalam rangka menyikapi perkembangan situasi nasional yang semakin mengkhawatirkan dan ditandai dengan maraknya aksi terror di berbagai tempat, Pemerintah memandang perlu mengambil langkah-langkah nyata, khususnya guna mengkoordinasikan unit-unit intelijen dari berbagai lembaga yang ada sehingga dapat dilakukan deteksi dini, peringatan dini atas Ancaman,

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [edhy.theax@gmail.com](mailto:edhy.theax@gmail.com)

<sup>2,3</sup> Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas nasional dapat segera dicegah.

Sejalan dengan perkembangan waktu dan memperhatikan akan pentingnya peran intelijen, maka kemudian Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), yang tugasnya antara lain merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah. Keanggotaan Kominda terdiri dari beberapa unsur, yaitu Wakil Gubernur (Ketua), Kaposwil BIN (Wakil Ketua), Kabankesbangpol (Sekretaris), serta anggota yang berasal dari unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, Imigrasi, Bea dan Cukai dan unsur terkait lainnya.

Pembentukan Kominda di Kalimantan Timur sebenarnya sudah cukup lama, sedangkan yang terbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 82 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Kalimantan Timur dan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 220/K.764/2011 Tentang Pembentukan Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Kalimantan Timur. Kominda Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas antara lain membantu pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengkompilasi dan mengkoordinasikan informasi bidang politik, ekonomi, social, budaya, ketahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat (poleksosbudhankamtibmas) yang berpengaruh terhadap segala aspek yang dapat menjadikan hambatan, gangguan, dan ancaman kondisi yang kondusif terhadap kebijakan dalam negeri di daerah; melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi informasi dan tindak lanjut terhadap bimbingan dan pengawasan sesuai fungsi masing-masing; dan melakukan kompilasi tukar menukar informasi intelijen dari berbagai instansi terkait sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut baik tindakan preventif maupun represif agar dapat mempertahankan kondisi yang kondusif. Sedangkan untuk Kominda tingkat – II juga telah terbentuk di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Timur, berdasarkan surat keputusan Bupati/Walikota di daerah yang bersangkutan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 Tahun 2011, bahwa tugas dan kewajiban Kepala Daerah meliputi; membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional didaerah; mengkoordinasikan bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah di bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan peran dan fungsi Kominda; mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di provinsi sebagai jaringan intelijen; dan menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di daerah. Oleh karena itu aktif atau tidaknya kegiatan Kominda di Daerah, juga menjadi tanggung jawab Kepala Daerah, mengingat peran yang bebaskan kepada Kominda, yaitu memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap berbagai kemungkinan yang dapat menjadi ancaman bagi stabilitas nasional di Daerah.

### **Implementasi**

Secara umum istilah “Implementasi” dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan (Poerwodarminto, 1990 : 327). Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan secara pendek Kamus Webster, merumuskan bahwa “to implement” (meng-implementasikan) berarti “to provide the means for carringout” (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), “to give practical effect to” (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu (Abdul Wahab, 1997 : 67).

Implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Disamping itu Implementasi juga dimaksudkan untuk menjadi sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama, sehingga Implementasi itu berfungsi sebagai sebuah tindakan individu publik yang diarahkan pada tujuan serta ditetapkan dalam keputusan dan memastikan terlaksananya dan tercapainya suatu kebijakan serta memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama.

Tachjan (2006i:19) menyimpulkan bahwa pada garis besarnya siklus kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan
- b. Implementasi kebijakan serta
- c. Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Jadi efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi serta evaluasi. Ketiga aktivitas pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausalitas serta berpola siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau tujuan tertentu tercapai.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan

agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Tachjan (2006i:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

- a. Unsur pelaksana
- b. Adanya program yang dilaksanakan serta
- c. *Target group* atau kelompok sasaran.

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Edwards III (1980) berpendapat dalam model implementasi kebijakannya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. *Bureaucratic structure*(struktur birokrasi)
- b. *Resources* (sumber daya)
- c. *Disposition* (sikap pelaksana)
- d. *Communication* (komunikasi)

### **Permendagri Nomor 16 Tahun 2011**

Diantara kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi suatu permasalahan tertentu adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri pada 4 April 2011, yang di dalamnya juga memuat beberapa pasal perubahan dari Permendagri sebelumnya, yaitu Permendagri Nomor 11 Tahun 2006. Dimana keluarnya Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 itu sendiri dilandasi oleh penekanan-penekanan Presiden yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 22 Oktober 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini ATHG Terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Kalimantan Timur**

Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur Intelijen dan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen

Penyelenggaraan Kominda di provinsi menjadi tugas dan tanggung jawab gubernur, sedangkan penyelenggaraan Kominda di kabupaten/kota

menjadi tugas dan tanggung jawab bupati/walikota. Terkait dengan hal tersebut tugas dan kewajiban gubernur diantaranya meliputi :membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah; mengoordinasikan bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan peran dan fungsi Kominda; dan mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di provinsi sebagai jaringan intelijen.


#### **a. Pembentukan Tim Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

Di Provinsi Kalimantan Timur, dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tersebut, maka Gubernur Kalimantan Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 82 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Kalimantan Timur, yang intinya bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2011 yang diubah, sehingga berbunyi “Keanggotaan KOMINDA Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	: Gubernur Kalimantan Timur
Wakil Ketua	: Wakil Gubernur Kalimantan Timur
Pelaksana Harian	: Kepala Badan Intelijen Negara Daerah
Sekretaris	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Keanggotaan	: Unsur intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, Imigrasi, Bea dan Cukai, Unsur Pajak dan Perbankan, dan unsur lainnya.

Selanjutnya Gubernur Kalimantan Timur mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 220/K.764/2011 tanggal 23 November 2011, Tentang Pembentukan Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Kalimantan Timur. Dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut tercantum beberapa pertimbangan antara lain bahwa dalam rangka koordinasi informasi Pemerintah Daerah dengan instansi terkait lainnya, sebagai bahan untuk mengantisipasi dan menyikapi perkembangan kondisi dan situasi Daerah sangat diperlukan deteksi dini di Daerah; serta bahwa kegiatan informasi deteksi dini menyangkut berbagai aspek kerawanan social masyarakat diperlukan untuk dapat tetap mewujudkan kondisi yang kondusif dari segala ancaman, hambatan dan gangguan social politik terhadap kebijakan politik Dalam Negeri di Daerah.

Gambar 1. Struktur Keanggotaan Kominda Provinsi sesuai Permendagri Nomor 16 Tahun 2011



#### **b. Tugas – tugas Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Kalimantan Timur**

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 220/K.764/2011; bahwa Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas, sebagai berikut :

- 1) Membantu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengkompilasi dan mengkoordinasikan informasi bidang politik, ekonomi, social, budaya, ketahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat (Ipoleksosbudkamtibmas) yang berpengaruh terhadap segala aspek yang dapat menjadikan hambatan, gangguan, dan ancaman kondisi yang kondusif terhadap kebijakan politik Dalam Negeri di Daerah;
- 2) Melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi informasi dan tindak lanjut terhadap bimbingan dan pengawasan sesuai fungsi masing-masing;
- 3) Melakukan kompilasi tukar menukar informasi intelijen dari berbagai instansi terkait sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut baik tindakan preventif maupun represif agar dapat mempertahankan kondisi yang kondusif.

#### **c. Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah Prov. Kalimantan Timur dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalimantan Timur Nomor : 188.4/K.20/IV-BKP/III/2013 tanggal 6 Maret 2013, dengan tugas para staf sekretariat tersebut diantaranya adalah:

- 1) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait;
- 2) Melakukan pengumpulan data-data yang berkaitan dengan konflik di Kalimantan Timur sebagai bahan laporan;
- 3) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan untuk ditindaklanjuti dalam hal permasalahan yang berkaitan dengan Kominda.

### **Hubungan Implementasi dengan Pencapaian Pelaksanaan Program**

Implementasi dilihat dari aspek *compliance*, yaitu sejauhmana pelaksanaan kebijakan ini telah mencapai tujuannya, diantaranya pembentukan Komunitas Intelijen Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Berdasarkan data-data yang diperoleh dan hasil wawancara dengan beberapa sumber, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan atau implementasi Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah telah terpenuhi, yaitu seluruh daerah Kabupaten / Kota dan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pembentukan Komunitas Intelijen daerah (Kominda)

### **Hubungan Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan**

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu faktor yang menentukannya adalah komunikasi. Menurut George Edward III (1980) “dalam faktor komunikasi terdapat 3 (tiga) dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu dimensi transmisi, dimensi clarity, dan dimensi consistency. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak yang lain yang berkepentingan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target grup dan pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut”. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dari hubungan komunikasi dengan implementasi Permendagri Nomor 16 Tahun 2011, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

- a. Adanya sosialisasi dan transformasi informasi yang dilakukan oleh para anggota atau unsur Komunitas Intelijen Daerah, yang kemudian dituangkan atau disampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam bentuk laporan-laporan.
- b. Dari proses transformasi informasi tersebut ditujukan untuk memecahkan atau mendapatkan kejelasan atas suatu masalah yang sedang terjadi.
- c. Kegiatan pertemuan diadakan secara rutin dan selain konsisten dalam rangka membahas pemecahan suatu masalah yang terjadi juga terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan, yang artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan.

Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan diantaranya adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 belum ada, sehingga pemahaman masyarakat mengenai Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Kalimantan

Timur masih kurang. Hal tersebut berakibat Kurangnya akses untuk mendapatkan informasi terkait gejala-gejala atau indikasi-indikasi kejadian di dalam masyarakat dalam rangka peringatan dan cegah dini.

### **Hubungan Sumber Daya dengan Implementasi Kebijakan**

Berdasarkan hasil penelitian dalam hubungan sumber daya dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

- a. Adanya kemampuan para pelaksana atau personil yang menjadi anggota Komunitas Intelijen Daerah untuk melakukan tugas dan kegiatan yang dibebankan kepadanya.
- b. Adanya kemampuan pelaksana kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah yang berpotensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan terhadap stabilitas daerah.
- c. Adanya dukungan sarana dan prasarana terhadap kegiatan Komunitas Intelijen Daerah.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya pengetahuan tentang “keintelijen” bagi sebagian anggota Komunitas Intelijen Daerah, sehingga hasil yang dicapai belum dapat maksimal.

### **Hubungan Sikap dari Pelaksana dengan Implementasi Kebijakan**

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, hasil penelitian terhadap sikap pelaksana terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

- a. Adanya persepsi pelaksana yang mendukung Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011.
- b. Adanya tindakan dan langkah-langkah yang nyata dari pelaksana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, kerelaannya untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam setiap kegiatan rapat pembahasan masalah aktual yang diselenggarakan Komunitas Intelijen Daerah.

Sedangkan faktor penghambat dalam sikap pelaksanaan adalah masih adanya anggapan bahwa kegiatan rapat dinilai hanya sebagai kegiatan “biasa” sehingga kehadiran anggota bisa diwakilkan.

### **Hubungan Struktur Birokrasi (Organisasi) dengan Implementasi Kebijakan**

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya struktur birokrasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kebijakan yang ada,

karena kebijakan yang baik dan bagus dalam tataran konsep belum tentu berhasil dan bermanfaat sesuai tujuan apabila diimplementasikan tanpa dukungan semua aktor dan dapat mengakibatkan kegagalan bila tidak memperhatikan semua faktor yang berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan.

Dari hasil penelitian diketahui hubungan struktur organisasi dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Faktor pendorong tersebut adalah sudah terbentuknya struktur organisasi berupa Tim Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Tim Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten / Kota se-Kalimantan Timur, yang dipimpin atau diketuai oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota).

Sedangkan faktor penghambatnya adalah adalah tidak / belum adanya pembagian tugas secara jelas diantara anggota Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), sehingga setiap permasalahan terkesan lamban penanganannya.

#### **Aspek – aspek yang Berpegaruh**

Adapun Beberapa aspek yang berpengaruh dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, adalah :

1. Aspek Sumber Daya;  
Adanya kemauan para pelaksana atau personil yang menjadi anggota Komunitas Intelijen Daerah untuk melakukan tugas dan kegiatan yang dibebankan kepadanya, serta dukungan sarana dan prasarana terhadap kegiatan Komunitas Intelijen Daerah.
2. Aspek sikap Pelaksana;  
Adanya tindakan dan langkah-langkah yang nyata dari pelaksana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, kerelaannya untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam setiap kegiatan rapat pembahasan masalah aktual yang diselenggarakan Komunitas Intelijen Daerah.
3. Aspek Struktur Birokrasi (organisasi);  
Faktor pendorongnya adalah sudah terbentuknya struktur organisasi berupa Tim Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Tim Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten / Kota se-Kalimantan Timur, yang dipimpin atau diketuai oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota).
4. Aspek Lingkungan;  
Terjalannya hubungan yang sangat baik antara Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dengan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dan sinergitas dengan forum-forum dan organisasi-organisasi Kemasyarakatan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Aspek Ukuran dan Tujuan Kebijakan;

Faktor pendorongnya adalah adanya kesesuaian antara pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 dengan kebijakan Gubernur dan Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur terkait penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), meskipun tidak semua Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 dapat dijabarkan secara utuh dalam bentuk struktur organisasi maupun program – programnya.

### **Faktor – faktor Penghambat**

Kemudian terdapat beberapa faktor penghambat yang terjadi dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, antara lain :

- 1) Belum adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, sehingga pemahaman masyarakat mengenai Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Kalimantan Timur masih kurang. Hal tersebut berakibat Kurangnya akses untuk mendapatkan informasi terkait gejala-gejala atau indikasi-indikasi kejadian di dalam masyarakat dalam rangka peringatan dan cegah dini
- 2) Masih rendahnya kemampuan dan pengetahuan tentang “keintelijenan” bagi sebagian anggota Komunitas Intelijen Daerah, sehingga hasil yang dicapai belum dapat maksimal.
- 3) Masih adanya anggapan bahwa kegiatan rapat dinilai hanya sebagai kegiatan “biasa” sehingga kehadirannya bisa diwakilkan
- 4) Tidak / belum adanya pembagian tugas secara jelas diantara anggota Tim Komunitas Intelijen Daerah, sehingga setiap permasalahan terkesan lamban penanganannya.
- 5) Belum adanya dukungan dan peran masyarakat secara maksimal terkait tugas-tugas yang dibebankan kepada Komunitas Intelijen daerah (Kominda), sehingga kurangnya akses untuk mendapatkan informasi terkait gejala-gejala atau indikasi-indikasi kejadian di dalam masyarakat dalam rangka peringatan dan cegah dini.
- 6) Masih kurangnya tepatnya sasaran dalam pelaksanaan program – program karena dibuat staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum memahami tentang tugas-tugas keintelijen dan tanpa melibatkan unsur-unsur anggota yang lain.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) di Provinsi Kalimantan Timur sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari seluruh Kabupaten / Kota dan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).

- b. Beberapa aspek yang berpengaruh dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, diantaranya komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi (organisasi), lingkungan, ukuran dan tujuan kebijakan, serta disposisi.
- c. Beberapa faktor penghambat yang terjadi dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, antara lain :
  - 1. Belum adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, sehingga pemahaman masyarakat mengenai Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Kalimantan Timur masih kurang. Hal tersebut berakibat pada kurangnya akses untuk mendapatkan informasi terkait gejala-gejala atau indikasi-indikasi kejadian di dalam masyarakat dalam rangka peringatan dan cegah dini
  - 2. Masih rendahnya kemampuan dan pengetahuan tentang “keintelijenan” bagi sebagian anggota Komunitas Intelijen Daerah, sehingga hasil yang dicapai belum dapat maksimal.
  - 3. Masih adanya anggapan bahwa kegiatan rapat dinilai hanya sebagai kegiatan “biasa” sehingga kehadirannya bisa diwakilkan
  - 4. Tidak / belum adanya pembagian tugas secara jelas diantara anggota Tim Komunitas Intelijen Daerah, sehingga setiap permasalahan terkesan lamban penanganannya.
  - 5. Belum adanya dukungan dan peran masyarakat secara maksimal terkait tugas-tugas yang dibebankan kepada Komunitas Intelijen daerah (Kominda), sehingga kurangnya akses untuk mendapatkan informasi terkait gejala-gejala atau indikasi-indikasi kejadian di dalam masyarakat dalam rangka peringatan dan cegah dini.
  - 6. Masih kurangnya tepatnya sasaran dalam pelaksanaan program – program karena dibuat staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum memahami tentang tugas-tugas keintelijen dan tanpa melibatkan unsur-unsur anggota yang lain.
- d. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 dipengaruhi oleh adanya **Disposisi (disposition)** yaitu kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai.

### Saran

Dari kesimpulan yang telah disajikan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, sehingga pemahaman masyarakat mengenai Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat lebih baik, dan akses untuk mendapatkan informasi terkait

- gejala-gejala atau indikasi-indikasi kejadian di dalam masyarakat dalam rangka peringatan dan cegah dini lebih terbuka.
- b. Megadakan peningkatan kemampuan dan pengetahuan tentang “keintelijen”, diataranya yaitu pelatihan dan workshop bagi sebagian anggota Komunitas Intelijen Daerah, sehingga hasil yang dicapai dapat lebih optimal.
  - c. Membuat pembagian tugas secara jelas bagi seluruh elemen anggota Tim Komunitas Intelijen Daerah, sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul dapat lebih cepat tertangani.
  - d. Melakukan peningkatan pendekatan dan penggalangan terhadap tokoh-tokoh masyarakat untuk mendapatkan dukungan dan pemahaman atas peran yang diemban Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).
  - e. Mengadakan pembahasan dan penyusunan program kegiatan Komunitas Intelijen Daerah secara terpadu agar pelaksanaan kegiatannya dapat tepat sasaran.

### **Daftar Pustaka**

- Baijuri, Abdul Kahar dan Teguh Yuwono, 2002, Kebijakan Publik; Konsep dan Strategi, JLP UNDIP, Semarang
- Budi Winarno, Prof. Drs, MA, PhD, 2012, Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus, CAPS, Yogyakarta.
- Gibson, James L., Ivancevich, John M., Donnelly JR., James H., 1996, Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses, Edisi Kedelapan, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002, Tentang Pengkoordinasian Kegiatan Operasi Intelijen
- Islamy, Irfan, 1997, Prinsip – Prinsip Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen daerah (Kominda).
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Wirasakti, Daru. 2008. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, PT. Grasindo. Jakarta